



Ringkasan Akses Informasi Publik 2026

PPID LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Ringkasan Akses Pelayanan Informasi Publik Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2026

a. Ringkasan

Sepanjang tahun 2026, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terus mengoptimalkan berbagai kanal akses informasi publik guna memastikan keterbukaan informasi yang mudah dijangkau, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Akses layanan informasi publik disediakan secara terpadu melalui berbagai platform, baik konvensional maupun digital, sehingga masyarakat dapat memilih saluran yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

Layanan informasi publik dapat diakses secara langsung melalui hotline LPSK di nomor 150-148 ext. 3 yang secara khusus melayani permohonan informasi publik. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan platform digital seperti website e-PPID di eppid.lpsk.go.id serta mobile application e-PPID LPSK yang dirancang untuk memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan informasi secara daring. Bagi pemohon yang membutuhkan layanan secara formal, permohonan informasi juga dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Ketua LPSK maupun melalui email resmi di lpsk_ri@lpsk.go.id

Secara luring, LPSK tetap menyediakan akses layanan melalui kunjungan langsung ke ruang PPID, guna memberikan pelayanan tatap muka yang lebih komprehensif. Di sisi lain, diseminasi informasi publik juga diperkuat melalui berbagai kanal publikasi, seperti website resmi LPSK dan website JDIH yang menyediakan dokumen hukum dan informasi kelembagaan secara terbuka.

Pemanfaatan media sosial juga menjadi strategi utama dalam memperluas jangkauan informasi. Melalui akun Instagram PPID [@eppid.lpsk](https://www.instagram.com/eppid.lpsk) serta kanal media sosial resmi LPSK [@infolpsk](https://www.instagram.com/infolpsk) di platform Instagram, Facebook, X, dan TikTok, informasi publik disampaikan secara cepat, aktual, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Selain itu, kanal Youtube InfoLPSK turut dimanfaatkan untuk menyajikan konten audio visual yang edukatif dan informatif.

LPSK juga mengintegrasikan akses informasi publik melalui berbagai aplikasi layanan internal yang dimiliki, seperti Sistem Informasi Perlindungan Saksi dan Korban (SIMPUSAKA), E-Restitusi, fitur Laporan Tindak Lanjut Keputusan Rekomendasi (Fondasi), serta Opini Penyusunan Peraturan di Lingkungan LPSK (Opera). Aplikasi-aplikasi tersebut tidak hanya mendukung proses layanan perlindungan, tetapi juga menjadi bagian dari transparansi informasi kepada publik.

Selain itu, LPSK turut mengembangkan kanal partisipatif melalui website Sahabat Saksi dan Korban beserta akun media sosialnya, yang berfungsi sebagai ruang kolaborasi dan edukasi

publik dalam mendukung perlindungan saksi dan korban. Dengan keberagaman kanal akses tersebut, LPSK berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang inklusif, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik serta kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

b. Akses Informasi Publik Tahun 2026

1. Hotline LPSK 150-148 ext. 3 (layanan informasi publik)
2. Website e-PPID: eppid.lpsk.go.id
3. Mobile App e-PPID LPSK +62-811-8144-0984
4. Permohonan melalui surat kepada Ketua LPSK
5. Email resmi: lpsk_ri@lpsk.go.id | ppid@lpsk.go.id
6. Layanan tatap muka (kunjungan langsung ke ruang PPID)
7. Website resmi LPSK
8. Website JDIH LPSK
9. Media sosial PPID: Instagram @ppid.lpsk
10. Media sosial LPSK: Instagram, Facebook, X, TikTok @infolpsk
11. Youtube InfoLPSK
12. Aplikasi layanan LPSK:
 - SIMPUSAKA (Sistem Informasi Perlindungan Saksi dan Korban)
 - E-Restitusi
 - Fondasi (Fitur Laporan Tindak Lanjut Keputusan Rekomendasi)
 - Opera (Opini Penyusunan Peraturan di Lingkungan LPSK)
13. Website Sahabat Saksi dan Korban
14. Media sosial Sahabat Saksi dan Korban (Instagram) @sahabatsaksikorban